



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ ¹²¹ /KEP/412.11/2015**

TENTANG

TIM TEKNIS PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga, yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, Ketahanan Pangan merupakan Prioritas ke-5, maka dilakukan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) untuk pembelian dan penjualan gabah, beras dan jagung serta pembentukan cadangan pangan (gabah/beras) di Tingkat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014 ;

21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2014;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU** : Tim Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengadakan sosialisasi, pemantauan, dan laporan pelaksanaan kegiatan P-LDPM tahap pengembangan dan/atau tahap kemandirian dan pembinaan teknis dan non teknis terhadap pendamping dan Gapoktan;
 - b. menyusun petunjuk teknis mengacu pada pedoman P-LDPM dan petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh Provinsi yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang akan dikembangkan;
 - c. mengidentifikasi, pendampingan dan evaluasi Gapoktan tahap pengembangan dan/atau pendampingan serta evaluasi Gapoktan tahap kemandirian;
 - d. merekomendasi pencairan dan penggunaan dana belanja Bansos oleh unit-unit usaha Gapoktan yang disesuaikan dengan RUG;
 - e. melakukan bimbingan teknis dalam pelaksanaan kegiatan P-LDPM tahap pengembangan dan/atau tahap kemandirian dalam hal :
 1. pemanfaatan dana Bantuan Sosial (Bansos);
 2. pelaksanaan yang bersifat teknis dan non teknis yang dihadapi oleh pendamping dan Gapoktan; dan
 3. pelaksanaan rapat tahunan anggota, penutupan buku kas di akhir tahun dan pengambilan seluruh dana Bansos (modal awal dan keuntungan) ke rekening Gapoktan.

- f. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan P-LDPM kepada Bupati Bojonegoro dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, telah mulai melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai bulan Januari 2015.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Maret 2015



- Tembusan :** Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth.** 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
5. Sdr. Tim Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 188/ 121/KEP/412.11/2015

TANGGAL : 10 MARET 2015

**TIM TEKNIS PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Ir. Heri Widodo, M.Si	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro.
2.	Sekretaris	Widodo, SE	Kepala Seksi Permodalan Sarana Produksi dan Distribusi Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro.
3.	Anggota :	a. Faisol Ahmadi, SH	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro;
		b. Yayun Annissa S, SP	Staf pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro;
		c. Susana, S.ST	Staf pada Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro; dan
		d. Budi Septanto	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro.

